



PUTUSAN

Nomor 1708 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. PATTALLASANG**;
Tempat Lahir : Borong-borong, Kabupaten Selayar;
Umur/Tanggal Lahir : 72 tahun/3 Februari 1941;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan P. Diponegoro Nomor 16,
Benteng, Kabupaten Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1708 K/Pid.Sus/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 18 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. PATTALLASANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. PATTALLASANG oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke Rutan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2009;
 - 2) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2010;
 - 3) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2011;
 - 4) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1708 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011
tertanggal 9 Maret 2011;

- 5) Fotokopi Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiri
tertanggal 19 Mei 2011;
- 6) Fotokopi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadaan Bibit
Kayu Hitam Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun
Anggaran 2011 beserta dokumen pencairan;
- 7) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor
27/II/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa
Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun Anggaran 2011 tertanggal 1 Februari 2011;
- 8) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor
110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa
Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun Anggaran 2010 tertanggal 22 April 2010;
- 9) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432
Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati
Kepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 5 Agustus 2009;
- 10) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06
Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Lingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal
11 Mei 2010;
- 11) Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009;
- 12) Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;
- 13) Fotokopi Laporan Hasil Pembahasan Komisi B terhadap Pembahasan
RAPBD Tahun Anggaran 2011 tertanggal 20 Desember 2010;
- 14) Fotokopi Surat Permintaan Bibit Kayu Hitam dari Kantor Kecamatan
Bontomanai ditujukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Selayar tertanggal 9 Maret 2010;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1708 K/Pid.Sus/2018



15) Surat Pernyataan Pinjam Pakai Perusahaan milik Sdr. Drs. RUSLI ACHMAD, yaitu CV. Bimantara, kepada Sdr. H. PATTALLASANG tertanggal 4 Mei 2012;

16) Surat Pernyataan Pinjam Pakai Perusahaan milik Sdr. ERNAWATI PATURUSI, S.E., yaitu CV. Maiwa, kepada Sdr. H. PATTALLASANG tertanggal 4 Mei 2012;

17) Surat Pernyataan Pinjam Pakai Perusahaan milik Sdr. MUHAMMAD RUM, yaitu CV. Tujuh Belas, kepada Sdr. H. PATTALLASANG tertanggal 4 Mei 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H. PATTALLASANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa H. PATTALLASANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1708 K/Pid.Sus/2018



denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan barang bukti yang terdiri atas:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 17, selengkapny sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 23 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 September 2014, Nomor 02/PID.Sus/2014/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2017, Terdakwa



mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yakni Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak memiliki jabatan atau kedudukan;
- Bahwa Terdakwa selaku rekanan pada Proyek Pengadaan Kayu Hitam Tahun 2009-2011 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar bersama H. PATTA RAPANNA selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar berhasil memasukkan pengadaan bibit kayu hitam dalam APBD Perubahan Tahun 2009 Kabupaten Selayar dengan anggaran sebesar

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1708 K/Pid.Sus/2018



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) kecamatan, walaupun tanpa dilengkapi dengan kesiapan calon petani penerima bibit dan lahan yang akan ditanami;

- Bahwa pada tahun 2010, proyek dianggarkan kembali sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), demikian pula untuk anggaran tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa melalui SYAHRUDDIN selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar, Terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaan, yakni CV. Maiwa, CV. Bimantara dan CV. Tujuh Belas, untuk menyebarkan bibit ke 3 (tiga) kecamatan yang ditentukan;
- Bahwa penyebaran bibit kayu hitam telah dirampungkan oleh Terdakwa, sedangkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah merupakan hasil perhitungan Penuntut Umum sendiri, bukan hasil audit BPK atau BPKP. Dengan kata lain, tidak ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 23 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 30 September 2014 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa H. PATTALLASANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 23 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 30 September 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1708 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. PATTALLASANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2009;
 - 2) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2010;
 - 3) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2011;
 - 4) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 tertanggal 9 Maret 2011;
 - 5) Fotokopi Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 19 Mei 2011;
 - 6) Fotokopi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 beserta dokumen pencairan;
 - 7) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/II/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 1 Februari 2011;
 - 8) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 22 April 2010;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1708 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 5 Agustus 2009;
- 10) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Mei 2010;
- 11) Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009;
- 12) Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;
- 13) Fotokopi Laporan Hasil Pembahasan Komisi B terhadap Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 tertanggal 20 Desember 2010;
- 14) Fotokopi Surat Permintaan Bibit Kayu Hitam dari Kantor Kecamatan Bontomanai ditujukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 9 Maret 2010;
- 15) Surat Pernyataan Pinjam Pakai Perusahaan milik Sdr. Drs. RUSLI ACHMAD, yaitu CV. Bimantara, kepada Sdr. H. PATTALLASANG tertanggal 4 Mei 2012;
- 16) Surat Pernyataan Pinjam Pakai Perusahaan milik Sdr. ERNAWATI PATURUSI, S.E., yaitu CV. Maiwa, kepada Sdr. H. PATTALLASANG tertanggal 4 Mei 2012;
- 17) Surat Pernyataan Pinjam Pakai Perusahaan milik Sdr. MUHAMMAD RUM, yaitu CV. Tujuh Belas, kepada Sdr. H. PATTALLASANG tertanggal 4 Mei 2012;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 19 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1708 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd/

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1708 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)